

ULUMUNA

Jurnal Studi Keislaman

Volume 16 • Nomor 1 • Juni 2012

METODOLOGI PENEMUAN HUKUM ISLAM

Munawir Haris

PEMBARUAN METODE PENEMUAN HUKUM ISLAM:

PENDEKATAN TERPADU HUKUM ISLAM DAN SOSIAL

Moh. Lutfi Nurcahyono

TIPOLOGI PEMIKIRAN HUKUM ISLAM:

PERGULATAN PEMIKIRAN DARI TRADISIONALIS HINGGA LIBERALIS

Muhammad Harfin Zuhdi

PEMBARUAN MAŞLAĦAH DALAM MAQĀSĪD AL-SHARĪ'AH:

TELAAH HUMANISTIS TENTANG AL-KULLIYYĀT AL-KHAMSĀH

Zaenuddin Mansyur

MENUJU HUKUM ISLAM YANG INKLUSIF-HUMANISTIS:

ANALISIS PEMIKIRAN JASSER AUDA TENTANG MAQĀSĪD AL-SHARĪ'AH

Muhammad Salahuddin

ARAH PEMBARUAN HUKUM WAKAF INDONESIA

Miftahul Huda

HUKUM ISLAM DALAM TRADISI LOKAL:

TELAAH PEMIKIRAN TGH. M. SOLEH CHAMBALI TENTANG HAJI

Adi Fadli

PANORAMA POLIGAMI DAN RESISTENSI PEREMPUAN

DI LANGSA ACEH

Muhammad Ansor

PENDEKATAN HUKUM ISLAM TERHADAP JIHAD DAN TERORISME

Lukman Arake

DAFTAR ISI

PEDOMAN TRANSLITERASI

- 1-20 • **Munawir Haris,**
“Metodologi Penemuan Hukum Islam”
- 21-40 • **Moh. Lutfi Nurcahyono,**
“Pembaruan Metode Penemuan Hukum Islam:
Pendekatan Terpadu Hukum Islam dan Sosial”
- 41-70 • **Muhammad Harfin Zuhdi,**
“Tipologi Pemikiran Hukum Islam: Pergulatan
Pemikiran dari Tradisionalis Hingga Liberalis”
- 71-102 • **Zaenuddin Mansyur,**
“Pembaruan Masalah dalam Maqāṣid al-Sharī‘ah:
Telaah Humanistik tentang al-Kulliyāt al-Khamsah”
- 103-124 • **Muhammad Salahuddin,**
“Menuju Hukum Islam yang Inklusif-Humanistik:
Analisis Pemikiran Jasser Auda tentang
Maqāṣid al-Sharī‘ah”
- 125-142 • **Miftahul Huda,**
“Arah Pembaruan Hukum Wakaf Indonesia”
- 143-162 • **Adi Fadli,**
“Hukum Islam dalam Tradisi Lokal:
Telaah Pemikiran TGH. M. Soleh Chambali
tentang Haji”
- 163-188 • **Muhammad Ansor,**
“Panorama Poligami dan Resistensi Perempuan
di Langsa Aceh”
- 189-222 • **Lukman Arake,**
“Pendekatan Hukum Islam
terhadap Jihad dan Terorisme”

LAMPIRAN- LAMPIRAN

PEDOMAN TRANSLITERASI

ا	=	a	غ	=	g
ب	=	b	ف	=	f
ت	=	t	ق	=	q
ث	=	th	ك	=	k
ج	=	j	ل	=	l
ح	=	ḥ	م	=	m
خ	=	kh	ن	=	n
د	=	d	و	=	w
ذ	=	dh	ه	=	h
ر	=	r	ء	=	'
ز	=	z	ي	=	y
س	=	s			
ش	=	sh	Untuk Madd dan Diftong		
ص	=	ṣ	آ	=	ā (a panjang)
ض	=	ḍ	إي	=	ī (i panjang)
ط	=	ṭ	أو	=	ū (u panjang)
ظ	=	ẓ	او	=	aw
ع	=	'	أي	=	ay

Contoh penulisan dengan transliterasi:

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم (*a'ūdhu bi al-Lāh min al-shayṭān al-rajīm*);

بسم الله الرحمن الرحيم (*bism al-Lāh al-raḥmān al-raḥīm*);

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (*innā a'taynāka al-kawthar*);

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ (*faṣalli lirabbika wanḥar*);

صباح الخير (*sabāḥ al-khayr*).

PANORAMA POLIGAMI DAN RESISTENSI PEREMPUAN DI LANGSA ACEH

Muhammad Ansor

(STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, Aceh.

Email: ansor_riau@yahoo.co.id)

Abstrak: *This article is an attempt to analyze the practice of polygamy and women's resistance in Langsa. It will describe the stand point of the women involved in polygamy in their effort to renegotiate their understanding on the Islamic legal ruling on polygamy through their daily activities. By applying socio-anthropology approach, it found that there are two types of resistance: hidden and opened. Hidden resistance (hidden transcript) is revealed through various expressions, such as tarnishing the good name of the spouse or the second wife, pretending to be obedience while doing other wise, or confronting the spouse's ruling on handling the household. Opened resistance (public transcript) is carried out in two ways, either by asking a divorce before the second marriage takes place, or after, when the second marriage is carried out without the consent of the first wife. Finally, this article argues that the resistance expression of the women involved in polygamy is in fact part of their resistance effort against the dominant interpretation of the legal ruling of polygamy in Islam.*

Abstrak: *Tulisan ini mengkaji upaya perempuan yang dipoligami di Langsa dalam meresistensi dan menegosiasikan kembali legalitas poligami dalam Islam melalui tindakan keseharian mereka. Dengan pendekatan sosio-antropologi studi ini menemukan dua bentuk resistensi, yakni tertutup dan terbuka. Bentuk resistensi pertama dilakukan dengan mendeligitimasi nama baik suami atau istri kedua, berpura-pura taat suami, atau membantah kebijakan suami dalam pengaturan rumah tangga. Bentuk resistensi kedua dilakukan dengan mengajukan gugatan cerai dengan atau tanpa melalui pengadilan. Pada akhirnya tulisan ini berargumen bahwa ekspresi resistensial perempuan yang dipoligami merupakan bagian perlawanan mereka atas tafsir dominan legalitas poligami dalam Islam.*

Keywords: *poligami, resistensi terbuka, resistensi tertutup, perempuan, keadilan, Langsa Aceh*

TULISAN berikut mengkaji praktik poligami di Langsa Aceh, dengan difokuskan pada bentuk-bentuk resistensi perempuan. Pemaparan akan memperlihatkan upaya perempuan yang dipoligami, menegosiasikan kembali pemahaman tentang legalitas poligami dalam Islam melalui tindakan keseharian mereka. Ruang lingkup tulisan ini meliputi praktik poligami transparan atau dilakukan atas izin istri maupun poligami rahasia tetapi kemudian diketahui istri pertama. Poligami tanpa pernah diketahui istri pertama tidak akan dibicarakan, karena tidak dapat menggambarkan respon alamiah perempuan terhadap poligami.

Topik ini menarik dibahas karena dua alasan. *Pertama*, pada umumnya perempuan muslim di Langsa memahami poligami diperbolehkan Islam meskipun secara faktual menolak apabila poligami terjadi pada diri mereka. Sebagian perempuan mempercayai bahwa dipoligami sebagai bagian ungkapan kesalehan, meski secara faktual menentang pengungkapan kesalehan dengan cara berbagi suami. *Kedua*, studi respon perempuan terhadap poligami dalam Islam yang berdasarkan tindakan keseharian perempuan masih jarang, padahal tindakan keseharian terkait poligami menyajikan gambaran paling alamiah mengenai interpretasi seseorang terhadap doktrin Islam mengenai persoalan tersebut.

Terkait dengan tema tersebut, ada dua penelitian sejenis, yakni studi Susan Blackburn dan Nina Nurmila. Blackburn memaparkan fenomena poligami di Indonesia dengan menetengahkan diskursus kritis yang mengacu pada ideologi feminis: penentangan keras poligami. Blackburn menentang negara soal regulasi kebolehan berpoligami.¹ Sedangkan Nurmila menyoroti praktik poligami berdasarkan kehidupan sehari-hari keluarga yang dipoligami.²

Studi Nurmila difokuskan di Jawa sementara Aceh—tempat dimana syariat Islam telah diterapkan dan legalitas poligami memiliki dukungan lebih kuat—luput dari perhatian. Berbeda dengan dua penelitian sebelumnya, studi ini melihat resistensi

¹Susan Blackburn, *Women and the State in Modern Indonesia* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004).

²Nina Nurmila, *Women, Islam and Everyday Life: Renegotiation Polygamy in Indonesia* (London and New York: Routledge, 2009)

perempuan terhadap poligami berdasarkan peristiwa keseharian mereka.

Resistensi merupakan segala tindakan kelompok subordinat yang ditujukan untuk mengurangi atau menolak klaim kelompok superordinat. Resistensi terhadap poligami dibagi menjadi dua, yakni resistensi tertutup dan terbuka. Teori resistensi tertutup (*hidden transcript*) dan resistensi terbuka (*public transcript*) diadopsi dari James C. Scott.³ Resistensi terbuka bersifat (1) organik, sistematis dan kooperatif, (2) tidak mementingkan kepentingan diri sendiri, (3) berkonsekuensi revolusioner, dan atau, (4) mencakup gagasan atau maksud meniadakan basis dominasi. Adapun resistensi tertutup dicirikan (1) tidak teratur, tidak sistematis dan terjadi secara individual, (2) bersifat oportunistik dan mementingkan diri sendiri, (3) tidak berkonsekuensi revolusioner, dan/atau (4) lebih akomodatif terhadap sistem dominasi.⁴ Meski pada awalnya digunakan untuk menganalisa gerakan petani, maka dalam studi, ini subyek studi partisipannya adalah poligami, maka teori Scott berguna untuk menjelaskan resistensi perempuan terhadap poligami. Karena keduanya memiliki kesamaan: petani miskin menghadapi hegemoni elit berkuasa dan petani kaya, sementara perempuan dipoligami menghadapi hegemoni patriarki dan dominasi suami.

Pemilahan ini berbeda dengan Nurmila yang membagi respon perempuan terhadap poligami menjadi tiga kategori, yakni (1) akomodasi, (2) semi akomodasi, dan (3) menolak poligami. Kategorisasi Nurmila didasarkan pendekatan perempuan dalam memahami sumber hukum Islam, al-Qur'an dan hadis. Menurutnya, perempuan yang memahami sumber hukum Islam secara tekstualis cenderung menerima poligami, sementara mereka yang semi-tekstualis, cenderung resisten terhadap poligami. Adapun perempuan yang memahami sumber hukum Islam secara kontekstualis menolak poligami dengan tegas.⁵

³James C. Scott, *Domination and the Art of Resistance: Hidden Transcripts* (London: Yale University Press New Haven and London, 1990), 1-5.

⁴James C. Scott, *Senjatanya Orang-orang Kalah*, terj. A. Rahman Zainuddin (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000), xxii-iv.

⁵Nurmila, *Women...*, 80-92.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-antropologi, data dikumpulkan dari studi lapangan melalui dokumentasi, wawancara, *Focus Group Discussion* (FGD) maupun observasi selama Agustus sampai November 2011. Peneliti mewawancarai istri pertama, istri kedua, dan suami partisipan poligami. Data juga didapatkan dari informasi orang terdekat partisipan poligami, seperti tetangga, teman dekat, maupun saudara mereka. Peneliti mewawancarai dua orang Imam Meunasah yang biasa menjadi tempat konsultasi partisipan poligami. Semua nama informan partisipan poligami dalam penelitian ini disamarkan untuk memastikan keamanan mereka dari hal-hal di luar kepentingan penelitian ini.

FGD dilakukan terhadap lima orang mahasiswa di Jurusan Shari'ah STAIN Langsa. Mengenai observasi, selama lebih dari dua bulan peneliti melakukan pengamatan mendetail dan berkesinambungan terhadap dinamika kehidupan keseharian dua keluarga partisipan poligami. Selain itu juga, peneliti memeriksa dokumen-dokumen hasil persidangan gugatan perceraian akibat poligami selama 2010-2011 di Mahkamah Shari'ah Langsa guna mendalami karakteristik resistensi terhadap poligami. Bagaimanapun kesaksian dan informasi yang tertuang dalam risalah persidangan cukup membantu untuk merekonstruksi fenomena resistensi perempuan di Langsa dalam kasus poligami.

Analisis dimulai sejak pengumpulan data. Setiap informasi diuji secara silang dengan menggali informasi serupa dalam wawancara dan observasi lanjutan. Seringkali peneliti mendapat informasi berbeda tentang detail peristiwa yang mengakibatkan percekocokan rumah tangga. Tidak jarang peneliti melakukan wawancara lebih dari tiga kali terhadap seorang informan. Melalui proses inilah penyimpulan dibuat. Tujuannya untuk memperkuat dan memperluas bukti yang dijadikan sebagai landasan pengambilan kesimpulan tentang fenomena poligami di Langsa.

Diskursus Poligami di Langsa

Langsa terletak di bagian Timur propinsi Aceh, yakni berada sekitar 400 KM dari Kota Banda Aceh. Jejak diskursus poligami

di kota dengan populasi sekitar 150 ribu jiwa⁶ ini dapat ditelusuri dari tulisan Snouck Hurgronje bahwa pada abad ke-XIX, poligami merupakan praktik yang umum dilakukan oleh "kalangan bangsawan, guru agama atau orang-orang terpandang karena kesalehan atau pun pendidikannya. Kepada mereka ini, orang-orang Aceh dengan senang hati mengawinkan puterinya, walaupun hanya menjadi istri kedua, ketiga atau bahkan keempat."⁷

Pararel dengan Hurgronje, Augustin de Beaulieu, seorang pelancong Perancis yang berada di Aceh selama 1620-1621 (abad XVII) membuat sebuah deskripsi yang mengesankan tentang periode pemerintahan Iskandar Muda.⁸ Ia menggambarkan orang-orang kaya atau pun penguasa memiliki kebebasan "memperistri perempuan sebanyak yang diinginkan", selama kondisi perekonomiannya mampu menghidupi para istri tersebut. Ia menggambarkan jumlah istri ataupun gundik yang dimiliki berbanding lurus dengan tingkat status sosial seorang laki-laki.⁹

Pada masa sekarang, seseorang akan dengan mudah menemukan pejabat publik di tingkat *Gampong* sekalipun maupun elite agama memiliki lebih dari seorang istri. Di Langsa, seorang mantan pimpinan legislatif memiliki lebih dari dua istri saat masih menjabat, tetapi para istri mudanya menuntut cerai seiring dengan berakhirnya masa jabatannya. Fenomena ini mengindikasikan tidak adanya pergeseran signifikan dalam masyarakat Aceh selama dua abad terakhir menyangkut

⁶Jumlah populasi berdasarkan Laporan BPS Kota Langsa Tahun 2009 sebanyak 140.267 jiwa.

⁷Snouck Hurgronje, *Aceh di Mata Kolonialis*, ter. Ng. Singarimbun (Jakarta: Yayasan Soko Guru, 1985), 401-2

⁸Catatan perjalanan Augustin de Beaulieu, antara lain diterbitkan John Harris pada 1705. Lihat, Augustin de Beaulieu, "The Expedition of Commodore Beaulieu to the East Indies," in John Harris, ed., *Navigatum Atque Itinerantium Bibliotheca, or A Complete Collection of Voyages*, vol. 1 (London, 1705). Catatan ini menjadi sumber Eropa yang paling berpengaruh dalam mendeskripsikan situasi masyarakat Aceh pada abad XVII. Dapat dilihat juga dalam Denys Lombard, *Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda 1607-1636*, terj. Winarsih Arifin (Jakarta: KPG, 2008), 49-50

⁹Dikutip oleh Lombard, *Kerajaan...*, 84

pandangan kebudayaan mereka terhadap poligami, meski pun jumlah partisipan poligami di daerah ini tetap merupakan kelompok minoritas dibandingkan pendukung monogami.

Baik penentang maupun pendukung poligami di Langsa memiliki justifikasi keagamaan dalam memperkuat argumen mereka.¹⁰ Kedua kelompok bertolak dari ayat yang sama: *fankihū mā ṭāba lakum min al-nisā' mathnā wa thulātha wa rubā', fa in kbiftum an-lā ta'dilū fawāhidatan* (Qs. al-Nisā' [4]:3). Ayat ini secara harfiah berarti: "nikahilah perempuan-perempuan yang baik, dua, atau tiga atau empat, apabila kamu merasa tidak mampu berbuat adil maka cukuplah kamu menikahi satu orang perempuan saja".

Orang Langsa berbeda pemahaman terhadap konsep adil dalam poligami. Satu kelompok mengatakan meskipun Tuhan membolehkan poligami selama mampu berbuat adil, tetapi kelompok lain berpandangan keadilan sangat relatif dan hanya merupakan *privilege* Tuhan. Kelompok terakhir mempercayai tidak seorang pun mampu berbuat adil sebagaimana dimaksudkan ayat tersebut. Karenanya, ayat tersebut tidak dapat digunakan sebagai landasan legalitas poligami.

Poligami itu intinya adalah adil. Banyak orang menafsirkan adil itu kesama-rataan ruhani dan jasmani, tapi ada juga yang menekankan aspek batiniah seorang wanita yang dipoligami. Tapi bagi sebagian besar wanita berpandangan tidak ada keadilan yang bisa dilakukan laki-laki dalam soal batiniah. Ada sebagian orang mengatakan seorang suami yang kaya dan mampu memberi uang belanja istrinya masing-masing istri muda dan istri tua sebesar dua juta rupiah. Pembagian hari pada malam hari juga sama. Katakanlah pembagian hari berselang dua hari antara istri muda dan istri tua. Tetapi dalam pandangan saya bukan seperti itu penerapan adil yang hakiki. Adil itu ditekankan pada hal batiniah istri. Terutama perasaan tidak ingin diduakan. Keadilan seperti itu susah diwujudkan.¹¹

Rusniah, mengatakan, "urusan batiniah itu suatu hal yang tidak bisa diukur. Adil secara batiniah apabila seorang istri

¹⁰Lihat, Chandra Sabtia Irawan, *Perkawinan dalam Islam: Poligami atau Monogami?* (Yogyakarta: an-Naba, 2007), 60, Fatima Mernissi, *Pemberontakan Wanita: Peran Intelektual Kaum Wanita dalam Sejarah Muslim*, terj. Rahmani Astuti (Bandung: Mizan, 1999), 152, Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaharu Keagamaan* (Jakarta: Mizan, 2005), 369

¹¹Wawancara dengan Muhammad Nusi, 28 November 2011

merasa tenang dan tenteram. Ini suatu hal yang tidak pernah didapatkan perempuan yang dipoligami.”¹² Istri pertama sering menilai keputusan suami mereka berpoligami tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.¹³ Hal yang sama juga diungkapkan oleh Wati yang mempercayai bahwa poligami dilegalkan Islam, meski secara personal mengaku tidak mampu menjalani kehidupan poligami. Menurutnya :

Dalam al-Quran terdapat ayat yang membolehkan poligami. Salah satu ayat *fankihū mā tāba lakum min al-nisā’ mathnā wa thulātha wa rubā’*, *fa in khiftum an-lā ta’dilū jawāhidatan* Tapi Islam mensyaratkan suami harus berbuat adil terhadap para istrinya. Tapi menurut saya manusia tidak akan pernah bisa berbuat adil terhadap para istrinya. Adil itu hanya milik Allah. Lagi pula mana ada perempuan mau dipoligami. Kalau saya tidak sanggup dipoligami. Kalau lagi muda, melihat pacar membonceng perempuan lain saja sudah sakit dada kita, apalagi suami kita bersama dengan perempuan lain. Saya benar-benar tidak sanggup.¹⁴

Kutipan di atas berbeda dengan Nurmila ketika mengatakan perempuan yang menolak poligami menggunakan pendekatan semi tekstualis maupun kontekstualis dalam memahami al-Quran.¹⁵ Meskipun Wati merupakan seorang yang literalis dalam memahami al-Quran tapi tetap saja menentang keras rencana suaminya berpoligami. Dia tidak berusaha memaknai ayat tersebut secara semi tekstualis apalagi kontekstualis ketika mengatakan Islam membolehkan poligami, tapi membiarkan teks al-Quran apa adanya. Wati secara personal mengaku tidak sanggup dipoligami meskipun hal tersebut dalam pandangannya dibenarkan Islam. Wati maupun Rusniah secara tipikalis merepresentasikan respon perempuan terhadap poligami.

Zulkarnaini Abdullah, mengilustrasikan perlakuan Islam terhadap poligami sama dengan perlakuan terhadap perbudakan. Al-Quran tidak melarang perbudakan, meski menganjurkan pemerdakaan budak. Kemudian dalam berbagai tempat ditegaskan manusia semua sama di sisi Tuhan. Hari ini orang Islam menyadari perbudakan merupakan tindakan dehumanisasi sehingga negara-negara muslim melarang perbudakan. Demikian

¹²Wawancara, 28 November 2011

¹³Wawancara dengan Sofyah, 15 November 2011

¹⁴Wawancara, 25 November 2011

¹⁵*Ibid*

pula poligami, awalnya dibatasi dan diberi syarat harus berlaku adil, lalu turunlah ayat yang menegaskan bahwa berlaku adil terhadap istri-istri itu tidaklah sanggup dilakukan laki-laki dalam pengertian yang sebenarnya. Kalau dicermati, "perintah" mengawini perempuan lebih dari satu orang merupakan kritik dan sindiran pada mereka yang melirik anak yatim untuk tujuan eksploitasi.¹⁶

Pendukung poligami mengajukan argumen berbeda. Lukman Hakim mengatakan poligami merupakan keistimewaan yang dikaruniakan Tuhan pada laki-laki. Seseorang dipersilahkan memanfaatkan atau tidak keistimewaan tersebut.¹⁷ Sofyan, mengatakan "pada prinsipnya laki-laki boleh menikah lebih dari satu, dan tidak perlu dia minta izin istri kalau mau menikah lagi".¹⁸ Sementara Ridwan mempercayai "poligami dapat menjadi solusi dalam situasi darurat, meski Islam bukan merupakan agama yang menganut system poligami."¹⁹

Demikian pula Irawan mengatakan kaidah asal poligami adalah diperbolehkan, suatu kebenaran yang harus diakui. Kebolehan poligami merupakan hukum syariat yang sudah ditetapkan dalam al-Quran, sehingga tidak perlu ada keraguan bagi seorang muslim untuk mematuhi dan menaatinya.²⁰ Irawan mengaku tidak setuju dengan pandangan yang mengharamkan poligami. Menurutny, keinginan untuk mengubah kaidah asal diperbolehkannya poligami dengan melakukan pelarangan dan pengharaman terhadap praktik poligami sama dengan penolakan terhadap hukum (syariat) yang telah ditetapkan Allah.²¹ Argumen Irawan soal kebolehan poligami merupakan representasi pemikiran dan pola rasionalisasi argumen para pendukung pernikahan poligami di Indonesia.

Perdebatan seperti ini mudah ditemukan ketika menelusuri pandangan umat Islam di Langsa terhadap poligami. Kedua

¹⁶Zulkarnaini Abdullah, *Meretas Jalan Islam: Telaah Masalah Filsafat, Pemikiran Politik Islam dan Dinamika Masyarakat Muslim* (Langsa: STAIN Langsa, 2011), 174

¹⁷Wawancara, 28 November 2011

¹⁸Wawancara, 14 November 2011

¹⁹Wawancara, 28 November 2011

²⁰Irawan, *Perkawinan ...*, 60

²¹*Ibid.*, 60

kelompok berbeda ini sama-sama merujuk al-Quran untuk melegitimasi pandangan masing-masing. Hal ini seperti dikatakan Miriam Koktvedgaard Zeitzen bahwa penafsiran ayat al-Quran cenderung menjadi medan kontestasi antara pendukung dan penentang legalitas poligami dalam Islam.²² Kedua kutub berbeda ini secara dinamis mobilisasi dan memperluas pandangan masing-masing. Para pendukung poligami memiliki strategi tersendiri untuk memperluas keanggotaan. Sebagian partisipan poligami di Langsa misalnya membentuk komunitas tersendiri yang sering mengadakan pertemuan untuk *sharing* gagasan antara sesama partisipan poligami, tidak hanya dalam soal memperluas dan memperkuat pemahaman pandangan soal poligami, melainkan pula menjadi tempat diskusi dan tukar pengalaman terkait pemecahan persoalan yang dihadapi rumah tangga poligami.

Selain itu juga terdapat institusi untuk memperluas dukungan poligami. Forum pembekalan keluarga pengantin, ceramah-ceramah di forum pengajian ataupun diskusi-diskusi akademis di kampus seringkali dimanfaatkan sebagai sarana mobilisasi dukungan poligami. Konsep ketaatan mutlak istri terhadap suami sebagai prasyarat keluarga sakinah maupun kisah tentang kerelaan Siti Hajar mempersilahkan Nabi Ibrahim berpoligami karena menginginkan anak merupakan salah satu epos keagamaan yang selalu direproduksi ulang.

Demikian pula ceramah pengajian bahwa "tak seorang pun perempuan yang akan mencium harum surga apabila menolak keinginan suami berpoligami" merupakan salah satu pola justifikasi dukungan poligami.²³ Mereka juga mengkampanyekan pandangan 'poligami lebih baik daripada perzinahan' atau 'poligami merupakan bagian dari sunnah Rasul'. Poligami dianggap solusi untuk mengatasi perzinahan.²⁴ Bahkan dalam tradisi masyarakat Aceh, penyelesaian kasus keluarga karena alasan poligami pun biasanya diupayakan diselesaikan lebih dahulu di tingkat Gampong sebelum diajukan di pengadilan.

²²Miriam Koktvedgaard Zeitzen, *Polygamy A Cross-cultural Analysis* (New York: Berg, 2008), 30

²³Wawancara dengan Nurmanto, 11 November 2011

²⁴Wawancara dengan Ridwan, 28 November 2011

Jelas, Imam Gampong yang memiliki otoritas dalam soal ini adalah laki-laki yang biasanya saran-sarannya mengandung bias gender atau menguntungkan suami.²⁵

Di sisi lain, para penentang poligami juga memperluas keanggotaan. Mereka mengampanyekan dan memperkuat diskursus pandangan poligami tidak sejalan dengan Islam. Diskusi akademik maupun tulisan-tulisan akademisi di Langsa untuk sebagian memperlihatkan penentangan terhadap poligami. Para perempuan mengajukan gugatan perceraian akibat suami yang berpoligami, dan memilih menjadi *single parent* dibandingkan harus berbagi suami dengan perempuan lain, dan merupakan representasi penentangan terhadap praktik poligami. Fakta menunjukkan bahwa mayoritas keluarga di Langsa menganut monogami, dan menurut peneliti merupakan sebuah teriakan lantang dari mayoritas diam (*silent majority*) penentang poligami.

Resistensi Tertutup

Nurmila mengatakan bahwa perempuan yang memahami sumber hukum Islam (al-Qur'an dan hadis) secara tekstualis dan semi tekstualis cenderung menolak poligami dengan pola resistensi tertutup. Tetapi, Nurmila memperlihatkan derajat resistensi berbeda antara kelompok yang mendekati Islam dengan model pertama dan kedua. Kelompok tekstualis cenderung mengakomodasi poligami tidak hanya karena mempercayai Islam yang membenarkan praktik tersebut, tetapi juga menolak keinginan suami sebagai tindakan dosa atau kesediaan dipoligami sebagai ungkapan kesalehan dan pengamalan prinsip ajaran Islam.

Ibu rumah tangga yang sepenuhnya menggantungkan sumber ekonomi pada suami cenderung tekstualis atau semi tekstualis dalam memahami doktrin Islam soal poligami. Hal ini terlihat dari sikap Fatmawati (50 tahun), istri pertama seorang polisi yang tinggal di Gampong Seulalah Baru,²⁶ setelah

²⁵Wawancara dengan Nuranto, 11 November 2011

²⁶Sumber informasi tentang Fatmawati tidak langsung didapatkan dari yang bersangkutan karena dia menolak diwawancarai. Saya mewawancarai seorang Imam Mushalla yang selama ini menjadi penasihat spiritual Fatmawati terkait dengan persoalan poligami yang dihadapinya. Saya juga

mengetahui suaminya sudah menikah lagi dia merasa *shock*. Fatmawati mengaku tidak dapat lagi menikmati pernikahan karena suami lebih sering di rumah istri kedua. Kondisi perekonomian rumah tangganya menjadi tidak stabil.

Ketika pertama kali mengetahui suaminya menikah lagi, dia sempat berpikir mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan, namun karena mempercayai Islam tidak melarang poligami dan gugatan ke pengadilan hanya mengundang efek negatif kepada keluarganya atau berpotensi pada hilangnya jabatan kedinasan suaminya, maka dia membatalkan rencana tersebut. Fatmawati mengalihkan kegalauan dengan mendalami agama. Dia menjadi aktif berjamaah di musholla. Dia secara rutin menghabiskan waktu di musholla antara menjelang Maghrib sampai selepas shalat Isya. Rentang waktu tersebut digunakan dengan berzikir atau belajar Islam dengan Imam Musholla. Pada malam hari secara rutin dia shalat tahajud. Saat suaminya sedang tidak di rumah karena sedang bersama istri kedua, dia melepaskan kegalauan dengan membaca al-Quran.²⁷

Kasus lain fenomena poligami keluarga Sofyah. Sofyah dinikahi Sofyan pada 1970-an atas pilihan sendiri. Ia berasal dari Medan dan pertama kali bertemu suaminya di kota tersebut. Saat itu suaminya seorang pemuda perantau dari Aceh. Setelah enam tahun pernikahan, suaminya menikahi perempuan lain.²⁸ Pernikahan kedua terjadi setelah konflik internal rumah tangganya memuncak sekitar enam tahun setelah pernikahan. Lalu Sofyan meninggalkan istrinya dan saudaranya menjodohkan dirinya dengan seorang gadis. Menurut Sofyan, dia bersedia menikah lagi karena selain mendapat dukungan keluarga, ketika itu dia dalam kondisi sakit sehingga perlu mendapatkan perawatan.²⁹ Tapi pernikahan kedua tidak berlangsung lama karena Sofyan rujuk pada istri pertama.

Tahun 2007, sekitar tiga puluh tahun setelah pernikahan pertama, Sofyan menikahi perempuan lain. Ini pernikahan

mengamati kehidupan keseharian Fatmawati karena kami tinggal di lingkungan yang sama dan sering shalat berjamaah di musholla yang sama.

²⁷Wawancara dengan Nurmanto, 20 November 2011

²⁸Wawancara dengan Sofyah, 15 November 2011

²⁹Wawancara, 14 November 2011

ketiganya. Saat ditanya mengenai alasan menikah lagi, Sofyan menceritakan kepada peneliti sebagaimana petikan berikut.

Karena tidak betah dengan istri pertama, maka pada 2007 saya kawin lagi dengan seorang janda. Waktu mau menikah lagi sama istri saya yang (ketiga) ini saya tidak bilang sama istri saya yang tua (yang pertama). Tiga bulan setelah berumah tangga, saya ketahuan. Saya sering di Langsa, waktu itu saya masih tinggal di Tualang Cut. Sebelum menikah lagi saya tiap minggu pulang, tapi *kan* saya potong buah di rumah keponakan saya di Langsa, di Sungai Pauh. Hampir tiap malam saya jumpai sama anak yang ini (sekarang istri muda saya), di sana ada yang minum-minum tapi saya tak minum-minum. Kalau sudah jam sebelas, saya pulang ke Tualang Cut. Lalu suatu waktu istri saya yang tua cek saya di rumah keponakan saya, sedangkan saya tidak ada di tempat. Ada orang yang kasih informasi bahwa saya sudah menikah lagi.³⁰

Sofyah mengetahui suaminya menikah lagi setelah tiga bulan pernikahan berlangsung.³¹ Sofyah merasa sangat tertekan dan stress ketika mengetahui suami menikahi perempuan lain. Ia mengaku, ketika sedang berjualan dia sering marah-marah sendiri sehingga para pelanggan tidak lagi membeli barang yang dia perdagangkan. Tidak lama setelah itu dia diceraikan suami, dia pindah ke rumah anaknya di Blang Kijeren, daerah Aceh bagian Tengah. Di sana dia lalu menikah dengan seorang duda, meski pernikahan tersebut tidak berlangsung lama dan kembali rujuk dengan suami pertama. Ia menceritakan :

Setelah tahu suami kawin lagi, saya minta cerai. Saat bertengkar, saya berteriak-teriak minta diceraikan. Lalu dia bilang: sekarang kau kuceraikan! Kau kuceraikan talak satu, talak dua, talak tiga! Kata dia sambil berteriak. Saya tidak tahan karena sering dipukuli sama dia. Pernah saya sudah hamil empat bulan sampai keguguran karena dipukuli. Saya tidak tahan dipukuli terus, lalu saya minta cerai. Setelah ketahuan sudah menikah lagi dia sering pukuli saya. Setelah cerai saya tinggal di rumah anak saya. Lalu oleh anak laki-laki saya, dijodohkan dengan adik besan saya. Enam bulan setelah pernikahan kami berpisah. Kalau pun dahulu saya tidak menikah lagi, tidak bisa saya balik lagi sama suami saya, karena dia ceraikan saya talak tiga.³²

Meskipun belakangan rujuk dan menjalani kehidupan keluarga poligami, Sofyah merepresentasikan perlawanan

³⁰*Ibid*

³¹Wawancara, 15 November 2011

³²Wawancara Sofyah, 15 November 2011

terhadap tindakan suami berpoligami. Teori *hidden transcript* mengatakan orang-orang kalah atau kelompok sub-ordinat selalu memiliki cara tersendiri mengekspresikan perlawanan terhadap dominasi kelompok berkuasa. Keterlibatan mereka dalam kehidupan poligami merupakan gambaran hegemoni patriarki dalam relasi gender di rumah tangga. Hegemoni melahirkan marginalisasi sehingga memunculkan reaksi balik. Saat kalkulasi-kalkulasi yang dibuat memperlihatkan perlawanan tertutup dinilai lebih menguntungkan daripada konfrontasi terbuka maka perempuan lebih memilih resistensi secara tertutup.

Resistensi tersembunyi terhadap suami berpoligami diungkapkan dalam pelbagai bentuk seperti melabrak rumah istri kedua, menyebarkan gosip untuk memperburuk citra istri kedua atau suami sendiri, menentang kebijakan-kebijakan suami, dan pembangkangan di belakang meski di depan suami berpura-pura taat. Untuk mengeksplorasi pola-pola resistensi ini peneliti mendasarkan pada fenomena keseharian kehidupan perempuan dipoligami yang didapatkan selama pengumpulan data lapangan.

Melabrak Rumah Istri Kedua

Resistensi yang dilakukan perempuan dimadu santara lain dilakukan dengan melabrak rumah istri kedua. Ketika pertama kali mendengar suaminya sudah menikah lagi, Sofyah memikirkan perlunya bertemu langsung dengan perempuan yang memikat hati suaminya. Ketika suaminya menolak memberitahu alamat rumah istri kedua, Sofyah mengaku berusaha keras mencari informasi dari sumber-sumber lain. Ia berhasil mendapatkan alamat rumah istri kedua suaminya dan melampaikan kemarahan pada perempuan tersebut.³³ Tapi informasi yang saya dapatkan dari Sofyah ini berbeda dengan versi Sofyan bahwa dialah yang memberitahu alamat rumah istri kedua. Bahkan Sofyan mengaku bersama istri pertama pergi ke rumah istri kedua ketika pertemuan mereka pertama kali.³⁴

Istri kedua juga terkadang mendatangi istri pertama ketika dia memperkirakan ada gejala suaminya akan kembali kepada

³³Wawancara Sofyah, 15 November 2011

³⁴Wawancara, 14 September 2011

istri pertama dan khawatir suaminya akan meninggalkannya. Enam bulan setelah pernikahan Sofyah dengan seorang duda di Blang Kijeren dia menyadari bahwa dirinya tidak bisa berpisah dengan suami pertamanya, sehingga pada akhirnya dia berpikir untuk bercerai dengan suami yang eksis dan kembali kepada suaminya pertama. Tapi pada saat pertemuan dirinya dengan suaminya, istri muda melabraknya sehingga terjadi insiden keributan antara dua orang istri tersebut di tempat umum.³⁵

Menggosip atau Mencitrakan Negatif

Menurut James C. Scott, perlawanan simbolis murni berupa gosip jahat, perusakan nama baik, pemberian nama julukan, mengedarkan gosip yang bisa merusak citra, merupakan salah satu bentuk resistensi tertutup kelompok sub-ordinat terhadap dominasi. Gosip merupakan kisah yang diceritakan tentang pihak ketiga yang tidak hadir; begitu dilontarkan ia menjadi cerita anonim tanpa asal usul tapi banyak penyalurnya. Sekalipun gosip sama sekali bukan cerita yang menghormati orang, gosip menghormati tatanan normatif yang lebih luas tempat ia beroperasi. Di balik setiap potong gosip yang tidak hanya sekedar berita, terdapat pernyataan tersirat tentang suatu peraturan atau norma yang telah dilanggar. Sesungguhnya pelanggaran terhadap tingkah laku yang menjadikan suatu peristiwa bernilai untuk digunjingkan.³⁶

Pencitraan negatif melalui gosip sebagian faktual, tetapi juga tidak jarang hanya didasarkan rumor atau kabar yang sulit diverifikasi kebenarannya. Bersamaan dengan itu, ketika nama baik bisa difitnah dengan gosip, suatu peraturan yang begitu diterima secara umum segera dipastikan dan dipromosikan.³⁷ Sofyah sering kali menyebut perempuan yang dinikahi suaminya seorang pelacur,³⁸ suatu ungkapan itu menyiratkan adanya nilai-nilai moral yang sudah dilanggar perempuan itu. Sofyah ingin menegaskan istri muda suaminya bukan perempuan baik-baik, dan saat bersamaan Sofyah mengatakan dirinya sebagai korban.

³⁵Wawancara, 15 November 2011

³⁶Scott, *Senjatanya ...*, 372

³⁷*Ibid.*, 373

³⁸Wawancara dengan Sofyan, 14 September 2011

Pencitraan negatif tentang istri muda merupakan salah satu ikhtiar untuk mengungkapkan resistensi terhadap poligami. Berdasarkan pembicaraan dengan para istri pertama partisipan poligami maupun sumber ketiga terungkap bahwa sangat sedikit diantara mereka yang mencitrakan positif terhadap istri kedua. Bahwa sebutan masyarakat terhadap istri kedua sebagai "perampas suami orang" merupakan gambaran paling tipikal untuk mencitrakan negatif terhadap istri kedua. Menurut Scott, gosip tak pernah beredar tanpa pamrih; ia merupakan upaya gerilya untuk memajukan tuntutan dan juga kepentingan orang lain. Jadi gosip yang disebarkan para istri terhadap perilaku suami mereka bukan hanya dimaksudkan semata untuk kepentingan sendiri melainkan memberikan pembelajaran publik untuk menghindari praktik poligami.

Menentang Kebijakan-kebijakan Suami

Resistensi juga diekspresikan dengan menentang kebijakan-kebijakan tertentu yang dilakukan suami. Sofyah misalnya selalu mempersoalkan kebijakan suaminya mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk keperluan di rumah istri kedua. Saat dia masih satu rumah dengan istri kedua suaminya, Sofyah selalu mendesak suaminya menyediakan rumah yang terpisah dengan istri muda. Dia juga mengkritik saat selama seminggu suaminya tidak bekerja karena menemani anaknya yang dirumah sakit, karena ibunya juga menunggu anaknya.³⁹ Kepada peneliti dia mengungkapkan ketidak-setujuan soal pembagian waktu bermalam. Sofyah juga memprotes kebijakan suami menitipkan anak kandungnya dan anak tirinya di sebuah panti asuhan di Gampong Jawa. Menurutnya tindakan menempatkan anak sendiri di panti asuhan dan mengasuh anak tiri (satu anak tirinya yang masih kecil dan seorang lagi yang berusia 20-an tahun tinggal bersamanya) tidak dapat diterima akal sehat.⁴⁰

Wati, salah seorang perempuan yang menggugat cerai karena suami berencana menikah lagi, secara tegas Wati menolak apapun kebijakan suami yang mengarah pada terjadinya pernikahan suaminya dengan perempuan lain, kecuali setelah

³⁹*Ibid*

⁴⁰Wawancara dengan Sofyan, 14 September 2011

menceraikan dirinya.⁴¹ Fatmawati menurut informasi dari Nuranto, Imam Musholla di Seulalah, menolak rencana suaminya mengalokasikan gaji pokoknya untuk istri kedua. Fatmawati mempersilahkan suami mencari sumber-sumber ekonomi lain tanpa mengurangi gaji pokok yang diterima suaminya sebagai salah seorang anggota kepolisian.⁴² Lebih dari data-data yang dikemukakan di atas, kenyataan tingginya frekwensi konflik antara istri pertama dengan suami mereka setelah poligami melebihi situasi sebelum pernikahan poligami terjadi merupakan gambaran paling umum tentang penolakan istri pertama terhadap kebijakan-kebijakan suami setelah berpoligami.

Pura-pura Harmonis

Resistensi juga dilakukan dengan cara pura-pura harmonis. Di belakang suami, istri pertama sering memarahi atau melampaikan kekesalan kepada istri kedua, meski di depan suami terkadang keduanya terlihat harmonis. Fenomena ini sejalan dengan pandangan James C. Scott bahwa bentuk-bentuk resistensi tersembunyi antara lain dilakukan dengan pura-pura taat terhadap kelompok yang mendominasi meskipun di belakangnya melakukan hal yang sebaliknya. Scott menulis bahwa berpura-pura merupakan gaya yang khas dan perlu bagi kelompok sub-ordinat di mana saja, dan kapan saja.⁴³ Hal ini menurut Scott dilakukan dengan pertimbangan agar di satu pihak tidak kehilangan kesempatan untuk mengambil manfaat atau keuntungan tertentu dari kelompok yang mendominasi, tetapi di pihak lain dapat mengekspresikan resistensi terhadap dominasi tersebut.

Fenomena pura-pura harmonis terlihat dari hasil pengamatan terhadap kehidupan sehari-hari keluarga tersebut. Pada November 2011 peneliti melakukan pengamatan interaksi antara istri muda dan istri tua Sofyan ketika keduanya berjualan di lokasi yang sama. Sambil duduk di warung milik istri tua peneliti menggali informasi fenomena keseharian keluarga

⁴¹Wawancara, 25 November 2011

⁴²Wawancara, 19 November 2011

⁴³Scott, *Senjatanya ...*, 376

tersebut. Kutipan berikut ini menggambarkan fenomena keharmonisan pura-pura antara kedua perempuan tersebut.

Saya jengkel sekali, tadi suami datang langsung marah marah. Saya duduk dekat istri muda niatnya minta rujak, suami datang dan marah-marah. Susah jadi istri dimadu. Mestinya dia bangga melihat dua istrinya bersama di tempat umum. Ini *kan* memperlihatkan istri-istrinya akur. Tapi dia malah marah-marah. Nanti saya bayar lah ini rujaknya. Kalau tak dibayar nanti sampai rumah merepet pula dia. Tadi istri muda bercerita sambil menyingsingkan lengan: "Kak, Tengok ini, dulu sebelum kawin sama abang, berat badan saya 47 Kg, tapi sekarang tinggal 37 Kg." Aku *kan* gak tanya, sambil basa-basi aku bilang: oya dek. Dalam hati aku bilang: mampuslah kau! Memangnya gua pikirin, kenapa ambil laki aku. Udah dapat suami, masih juga tidak mau bersyukur. Dia bilang: "Kakak senanglah bapak sayang sama kakak. Tadi malam beli ikan besar, katanya." Padahal biasanya kalau mau ikan aku nyari sendiri, beli pakai duit sendiri. Baru sekali tadi malam dia beli ikan besar. Itupun karena anakku sakit. Itu ku bilang sama dia. Lagi ngobrol-ngobrol lalu datanglah si suamiku dan merepet-repet: Ma, kau itu mau jualan atau mau ngobrol di sini?! Pergi sana, cepatl, katanya sambil mendelik.⁴⁴

Kutipan di atas menggambarkan interaksi istri pertama dan kedua selalu diwarnai kombinasi umpatan, pencitraan negatif, kecemburuan satu sama lain. Sofyan menceritakan perilaku istri pertama ketika berada di belakangnya memperlihatkan gejala tersebut. Menurut Sofyan, selama sekitar satu tahun kedua istrinya hidup satu rumah, kadang-kadang di rumah ada terjadi selisih paham. Kalau ada soal tertentu, dan dia marah pada istri tua, lalu istri tua melampaikan ke istri yang muda. Sofyan mengatakan suatu kali setelah ribut dengan istri tua keluar rumah, lalu secara diam-diam pulang lagi dan mendapati istri tua melampaikan kekesalan pada istri muda. Namun, menurut Sofyan, keduanya terlihat akur dan saling bekerja sama dalam mengerjakan pekerjaan rumah saat dia ada di rumah.⁴⁵

Resistensi Terbuka

Relasi antara laki-laki dan perempuan menurut Scott merupakan *political concession* (kesepakatan politik) kaum laki-laki atas kaum perempuan. Biasanya kaum laki-laki memahami

⁴⁴Wawancara dengan Sofyah, 19 November 2011

⁴⁵Wawancara dengan Sofyan, 15 November 2011

perbedaan status gender mereka sebagai penanda bagi keberadaan strata sosial mereka di atas perempuan. Status sosial laki-laki yang lebih tinggi di atas perempuan dipercaya sebagai karunia yang sudah ditakdirkan (*given credit*).⁴⁶ Pola relasi antara laki-laki sebagai kelompok dominan dan perempuan sebagai kelompok sub-ordinat merupakan relasi resistensial dimana kelompok yang didominasi selalu mencari cara melawan dominasi.

Menurutnya bentuk-bentuk perlawanan terbuka antara lain dilakukan dengan baiktot massal, pembentukan opini publik atau kampanye, pemberontakan (*rebellion*), petisi, demonstrasi, merampas secara paksa, atau bahkan membunuh orang yang dipercaya bertanggung-jawab terhadap praktik dominasi tersebut.⁴⁷ Karakteristik perlawanan terbuka menurut Scott adalah sifat perlawanan tersebut yang sistematis, terorganisir dan memiliki target-target terukur. Resistensi para istri pertama terhadap praktik poligami misalnya dilakukan dengan target membatalkan poligami yang dilakukan suami atau mengakhiri status perkawinan mereka. Pengajuan gugatan perceraian melalui Mahkamah Syari'ah atau lembaga peradilan agama merupakan salah satu cara bagi perempuan mengekspresikan penolakan secara terbuka terhadap poligami.

Setidaknya terdapat dua pola perlawanan terbuka perempuan terhadap poligami. Kelompok pertama adalah perempuan yang mengajukan gugatan perceraian pada saat suaminya tidak merubah rencana menikahi perempuan lain, sementara kategori kedua perempuan yang mengajukan gugatan setelah mengetahui bahwa suami mereka menikahi perempuan lain. Pengalaman Wati merupakan salah satu contoh dimana gugatan perceraian diajukan ke Mahkamah Shari'ah ketika dia tidak berhasil meyakinkan suami untuk membatalkan rencana menikahi perempuan lain. Wati adalah seorang alumnus perguruan tinggi di Kota Langsa dan selain berprofesi sebagai ibu rumah tangga dia juga seorang guru di lembaga pendidikan dasar dan salah satu Taman Pendidikan al-Quran di Langsa.⁴⁸

⁴⁶Scott, *Domination...*, 52

⁴⁷*Ibid.*, 32-50

⁴⁸Wawancara dengan Wati, 25 November 2011

Saat menikah kami menyelenggarakan pesta pernikahan seperti umumnya orang. Kami tidak dijodohkan, bahkan sudah lama pacaran sebelum kami menikah. Waktu baru menikah dia wanti-wanti sama saya: Dek, kita kawin bukan dijodohkan, karena itu kita harus tetap bersama sampai kapanpun. Dia bukan teman sekolah saya. Kami kenal pertama kali saat ada acara 100 hari mertua kakaknya. Karena Ma Cik saya diundang, lalu dia ajak saya ke sana juga. Di situlah kami pertama kami ketemu. Kami menikah tahun 1995 kemudian bercerai pada Agustus 2011. Bapak di rumah biasa-biasa saja, tapi kita memang tak tahu apa yang dia lakukan diluar rumah. Suatu waktu dia minta izin sama saya bahwa dia ingin menikah lagi. Saya mengatakan kalau dia mau menikah lagi saya persilahkan tetapi saya minta agar dia menceraikan saya. Kami bicara baik-baik waktu itu, dan saya mengatakan tidak ingin di madu (diduakan suami). Saya beralasan manusia itu tidak bisa untuk berbuat adil terhadap para istri kalau orang itu beristri dua. Keadilan itu hanya milik Allah, bukan manusia.⁴⁹

Wati juga mengajukan petisi kepada suami misalnya dalam bentuk keinginan agar apabila mereka bercerai, rumah yang mereka beli ketika masih berstatus sebagai suami istri diperuntukkan untuk dirinya agar dapat mengasuh anak-anak mereka yang masih kecil. Ia juga menggunakan langkah-langkah yang sistematis dan terorganisir untuk merealisasikan target-target perlawanannya terhadap rencana suami. Kepada peneliti dia bercerita untuk tahap pertama dia mengajukan gugatan perceraian di Mahkamah Shari'ah, dan setelah gugatan tersebut dikabulkan dia juga mengajukan gugatan tentang pembagian harta bersama selama pernikahan ke lembaga yang sama. Ia menceritakan bahwa pilihan mengajukan gugatan perceraian dan pembagian harta gono gini secara terpisah dimaksudkan agar proses persidangan untuk mendapatkan keputusan perceraian dari pengadilan tidak memakan waktu lama.⁵⁰

Saya mengajukan gugatan ke pengadilan karena dia terakhir-terakhir ini, setelah kejadian dia menceraikan saya dan kami sudah pisah rumah, dia minta BPKB motor, minta surat-surat motor, dia minta saya menyerahkan kunci rumah ini juga, dan saya keluar dari rumah ini. Rumah ini katanya mau disewakan, dan biaya sewanya untuk berobat dia dan biaya sekolah anak-anak. Saya merasa, jadi saya ini apa? Sudah enam belas tahun saya urus dia, lalu apa arti suami? Lalu saya bawa kasusnya ke pengadilan untuk mencari keadilan. Maka langkahnya yang

⁴⁹*Ibid*

⁵⁰*Ibid*

pertama kan harus gugat cerai dulu, setelah ada surat cerai dari pengadilan baru bisa menyelesaikan masalah harta gono-gini secara hukum. Memang sebelumnya saya sudah dicerai, tapi perceraian itu tidak di depan pengadilan dan tidak diakui pemerintah.⁵¹

Berikutnya perlawanan terbuka istri yang mengetahui suami mereka berpoligami setelah pernikahan berlangsung. Data di Mahkamah Shari'ah Langsa menyebutkan dari 21 gugatan perceraian akibat poligami yang diperbolehkan selama 2010, semuanya mengetahui suami berpoligami setelah pernikahan berlangsung.⁵² Data risalah persidangan gugatan perceraian mengungkapkan semua pernikahan kedua dilakukan secara diam-diam atau tanpa sepengetahuan istri pertama. Gugatan perceraian diajukan setelah istri pertama mengetahui suami mereka telah menduakan istri.⁵³ Fenomena pernikahan poligami secara rahasia atau tanpa sepengetahuan istri pertama bukan merupakan fenomena baru. Nurmila mengatakan banyak orang di Indonesia meyakini pernikahan poligami merupakan peristiwa yang perlu dirahasiakan, meskipun seringkali rahasia tersebut diketahui publik atau istri pertama.⁵⁴

Salah satunya adalah gugatan perceraian Fatimah (30 tahun) terhadap suaminya, Jumadi (33 tahun). Fatimah seorang warga Gampong Matang Seulimeng sehari-hari merupakan ibu rumah tangga dan hanya menyelesaikan pendidikan tingkat dasar. Suaminya lulusan sekolah tingkat menengah pertama dan tidak memiliki pekerjaan tetap. Keduanya menikah tahun 1999 dan menghasilkan tiga orang anak. Fatimah dalam surat gugatannya mengatakan mulanya pernikahan mereka berlangsung harmonis, namun sejak tahun 2009 terjadi perselisihan karena Jumadi menikahi perempuan lain tanpa seizin dan sepengetahuan dirinya. Setelah berpoligami, Jumadi tidak pernah lagi memberikan nafkah sehingga istrinya harus bekerja sebagai pencuci pakaian dengan pendapatan jauh dari cukup. Pengadilan mengabulkan gugatan tersebut.

⁵¹*Ibid*

⁵²Data diolah dari dokumen Risalah Persidangan di Mahkamah Shari'ah Kota Langsa Tahun 2010

⁵³*Ibid*

⁵⁴Nurmila, *Women...*, 5

Hal serupa dilakukan Rosnita (33 tahun) warga Sungai Pauh ketika menggugat cerai suaminya Bachtiar (39 tahun). Rosnita seorang ibu rumah tangga yang hanya mengenyam pendidikan tingkat sekolah dasar. Bachtiar yang juga menyelesaikan pendidikan tingkat dasar dilaporkan tidak memiliki pekerjaan tetap. Keduanya menikah tahun 1992 dan dikaruniai empat orang anak. Pernikahan keduanya atas pilihan sendiri, dirayakan dan dicatatkan di lembaga pencatatan sipil atau KUA. Berdasarkan surat gugatan perceraian Maret 2010, Rosnita menyebutkan keributan dalam keluarganya pertama kali terjadi tahun 2000, tetapi memuncak awal 2010 saat mengetahui suaminya sudah menikahi perempuan lain dan tidak memberikan uang belanja untuk keluarganya.

Dua kasus di atas memperlihatkan bahwa sesaat setelah mengetahui suami menikahi perempuan lain, istri pertama mengajukan gugatan perceraian. Kenyataan sebagian besar pernikahan poligami tidak dengan izin istri ini mempertegas temuan Maha A.Z. Yamani dalam penelitian tentang fenomena poligami di Arab Saudi⁵⁵ dan Nurmila sebagaimana dikemukakan sebelumnya. Pernikahan poligami diam-diam ini cenderung memunculkan perlawanan terbuka ketika hal tersebut diketahui istri sebelumnya. Berbeda dengan model perlawanan tertutup, eksponen perlawanan terbuka memandang perceraian bukan merupakan ancaman terhadap akses sumber-sumber ekonomi rumah tangga. Fatimah dan Rosnita berasal dari golongan keluarga tidak mampu sehingga Mahkamah Syariah Langsa menggratiskan biaya persidangan. Tetapi menjalani kehidupan rumah tangga poligami bagi mereka lebih sulit dari pada menjalani hidup dalam tekanan kemiskinan.

Gugatan perceraian akibat poligami tidak hanya dilakukan istri pertama. Ketika mengetahui suaminya ternyata sudah beristri, Zainab (istri kedua) mengajukan perceraian. Tapi tidak berapa lama dia kembali rujuk dengan suaminya. Namun setelah dua tahun berselang, dia kembali mengajukan gugatan perceraian karena suaminya kembali menikahi perempuan lain. Zainab juga dilaporkan melabrak istri yang baru dinikahi suaminya dan

⁵⁵Maha A.Z. Yamani, *Polygamy and Law in Contemporary Saudi Arabia* (New York: Ithaca Press, 2008), 57

merusak properti di rumah istri baru suaminya. Hal ini menandakan bahwa resistensi terbuka yang dilakukan perempuan terhadap poligami tidak hanya dilakukan istri pertama, tetapi istri kedua yang menolak pernikahan suaminya dengan perempuan lain.

Resistensi Lingkungan Terdekat

Penolakan tidak hanya muncul dari perempuan dipoligami tapi juga pihak keluarga istri pertama, para tetangga maupun lingkungan kerja. Sebagai contoh, anggota keluarga yang paling bereaksi terhadap poligami Sofyan adalah anak-anak mereka sendiri. Anak-anaknya sangat marah saat mengetahui dirinya menikahi perempuan lain. Suatu waktu anaknya mengancam akan membunuh ayahnya karena telah menyakiti ibu dengan menikahi perempuan lain.⁵⁶ Seorang anak di Sungai Pauh Langsa Barat tidak mengakui ayah tiri yang sudah menikahi ibunya.⁵⁷ Di Seulalah Baru, anggota keluarga dan tetangga memperingatkan seorang gadis agar tidak melanjutkan rencana pernikahannya dengan seorang laki-laki beristri. Setelah mendapat tekanan dari anggota keluarga terdekat pernikahan tersebut dibatalkan.⁵⁸

Resistensi terhadap praktik poligami muncul dari lingkungan sekitar atau tetangga. Salah seorang partisipan poligami mengutip mengatakan poligami membuat orang hidup selalu dalam konflik dan ketegangan. Sofyan mengatakan para tetangganya menyebut orang berpoligami itu "*kalau siang tanding rupa, kalau malam tanding rasa*".⁵⁹ Maksudnya, di siang hari membanding-bandingkan kecantikan para istri, sementara di malam hari membanding-bandingkan pelayanan seksual keduanya. Ungkapan terakhir ini hemat peneliti menggambarkan kritikan dan cibiran terhadap pelaku poligami.

Resistensi tetangga terlihat saat mereka mengetahui Sodiah seorang istri kedua. Kisah ini bermula dari keinginan Sofyan agar para istri mereka juga ikut bekerja guna menutupi kebutuhan ekonomi keluarga. Salah satu tempat yang mereka pilih adalah

⁵⁶Wawancara dengan Sofyah, 15 November 2011

⁵⁷Wawancara dengan Muhammad Nusi, 28 November 2011

⁵⁸Wawancara dengan Nurmanto, 19 November 2011

⁵⁹Wawancara dengan Sofyan, 14 November 2011

SMA I Langsa. Mulanya yang berdagang di lokasi tersebut adalah Sofyah, istri pertama Sofyan, tapi ketika Sofyan mendapatkan izin berjualan di salah satu kampus di Langsa, Sofyah pindah berjualan di kampus. Sofyan mengaku awalnya dia merencanakan istri keduanya berjualan di kampus, sementara istri pertama di SMA 1 Langsa. Tetapi karena istri pertama mendesak agar dirinya yang berjualan di kampus, Sofyan menempatkan istri kedua di SMA 1 Langsa.

Masalah bermula ketika para perempuan pedagang di lokasi tersebut protes dengan berdemonstrasi. Barang dagangan Sodiah diangkat ramai-ramai. Para ibu-ibu khawatir kehadiran perempuan istri kedua di sekitar mereka akan mempengaruhi suami mereka untuk berpoligami.⁶⁰ Beberapa waktu setelah peristiwa tersebut peneliti melihat Sodiah berjualan di kampus yang sama dengan Sofyah meskipun barang yang diperdagangkan berbeda. Penolakan para pedagang terhadap kehadiran Sodiah di lingkungan mereka menggambarkan apa yang dikatakan James C. Scott sebagai *unionisme tanpa perserikatan*, artinya, meskipun para pedagang tidak pernah membentuk perserikatan tentang penolakan poligami, tetapi secara spontan mereka bersama-sama menolak kehadiran partisipan poligami di sekitar mereka.

Catatan Akhir

Pemaparan di atas memperlihatkan dua bentuk resistensi perempuan terhadap poligami, yakni resistensi tertutup dan terbuka. Resistensi tertutup dilakukan dengan beragam ekspresi meskipun hampir semua resistensi tersebut tidak bermuara pada perceraian. Misalnya, mendeligitimasi nama baik suami atau istri kedua, berpura-pura taat kepada suami tetapi di belakang melakukan hal sebaliknya, ataupun dengan membantah kebijakan suami dalam pengaturan rumah tangga. Resistensi terbuka dilakukan dengan mengajukan gugatan perceraian dengan atau tanpa melalui pengadilan; baik sebelum maupun setelah sebuah pernikahan poligami berlangsung. Biasanya pola yang terakhir ini terjadi dalam poligami tanpa sepengetahuan istri, sehingga pada saat istri mengetahui suaminya telah menikah

⁶⁰Wawancara dengan Sofyah, 27 November 2011

lagi dengan perempuan lain, dia mengajukan surat gugatan perceraian.

Kehidupan keseharian keluarga poligami selalu diwarnai ketegangan. Interaksi sesama istri dipoligami memperlihatkan hubungan tidak harmonis satu sama lain. Tidak seorang pun perempuan dipoligami mengatakan suaminya mampu mengartikulasikan adil secara batin (seksual) dan zahir (ekonomi). Adil bagi mereka merupakan urusan perasaan yang tidak dapat diukur. Kenyataan suami menduakan hati dengan menikahi perempuan lain merupakan indikator tidak terpenuhinya keadilan dalam kehidupan rumah tangga. Terkait keadilan ekonomi, penelitian ini menemukan selalu terjadi kecemburuan diantara para istri terkait dengan alokasi sumber-sumber ekonomi dari suami terhadap mereka.

Klaim sebagian orang bahwa 'poligami diizinkan dalam Islam' hanya merepresentasikan salah satu varian penafsiran dalam Islam. Karena itu, menentang poligami tidak ekuivalen dengan menentang doktrin Islam, melainkan sebuah ikhtiar untuk mengembangkan sebuah penafsiran yang berbeda dengan arus utama. Lazimnya sebuah penafsiran, klaim bahwa Islam memperbolehkan poligami mengandung kekeliruan, dan bahkan sama kelirunya pandangan yang mengklaim Islam sepenuhnya menentang poligami. Menurut penulis sebuah penafsiran manusia tentang doktrin Islam memang semestinya tidak menegaskan penafsiran lain terhadap persoalan serupa. *Wa al-Lāh a'lam bi al-shawāb*.●

Daftar Pustaka

- Abdullah, Zulkarnaini. 2011. *Meretas Jalan Islam: Telaah Masalah Filsafat, Pemikiran Politik Islam dan Dinamika Masyarakat Muslim*. Langsa: STAIN Langsa.
- Blackburn, Susan. 2004. *Women and the State in Modern Indonesia*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Dokumen Gugatan Perceraian di Mahkamah Syariah Langsa Tahun 2010*, Nomor Register 03, 60, 78, 96, 98, 185, 117, 118, 119, 138, 140, 148, 155, 161, 201, 212, 220, dan 223.

- Dokumen Permohonan Izin Poligami di Mahkamah Syariah Langsa Tahun 2011*, Nomor Register 97.
- Dokumen Permohonan Izin Poligami di Mahkamah Syariah Langsa Tahun 2010*, Nomor Register 03.
- Geertz, Clifford. 1973. *The Interpretation of Culture*. New York: Basic Books.
- Gellner, David N. 2002. "Pendekatan Antropologi", *Aneka Pendekatan Studi Agama*, ed. Peter Connolly, ter. Imam Khairi. Yogyakarta: LKiS.
- Hurgronje, Snouck. 1985. *Aceh di Mata Kolonialis*, ter. Ng Singarimbun. Jilid 1. Jakarta: Yayasan Soko Guru.
- Irawan, Chandra Sabtia. 2007. *Perkawinan dalam Islam: Poligami atau Monogami?*. Yogyakarta: an-Naba.
- Lombard, Denys. 2008. *Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda 1607-1636*. ter. Winarsih Arifin. Jakarta: KPG.
- Mahkamah Syariah Kota Langsa. 2011. "Banyaknya Perkara yang Diterima dan Diputus Mahkamah Syariah Langsa Perbulan", *Dokumen Mahkamah Syariah Kota Langsa*, 03 Januari 2011.
- _____. 2011. "Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Perbulan di Kota Langsa Tahun 2010", *Dokumen Mahkamah Syariah Kota Langsa*, 03 Januari 2011, tidak dipublikasikan.
- _____. 2011. "Laporan Tahun 2010 Mahkamah Syariah Langsa tentang Perkara Yang Diterima". *Dokumen Mahkamah Syariah Kota Langsa*. 03 Januari 2011. tidak dipublikasikan.
- Mernissi, Fatima. 1999. *Pemberontakan Wanita: Peran Intelektual Kaum Wanita dalam Sejarah Muslim*. ter. Rahmani Astuti. Bandung: Mizan.
- Mulia, Siti Musdah. 2005. *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaharu Keagamaan*. Jakarta: Mizan.
- Nurmila, Nina. 2009. *Women, Islam and Everyday Life: Renegotiation Polygamy in Indonesia*. London and New York: Routledge.
- Sarantakos, Sotirios. 1998. *Sosial Research* (Australia: Macmillan Education Australia PTY LTD).
- Scott, James C. 1990. *Domination and the Art of Resistance: Hidden Transcripts*. London: Yale University Press New Haven and London.

- _____. 2000. *Senjatanya Orang-orang Kalah*. ter. A. Rahman Zainuddin. Jakarta: YOI.
- Umar, Nasaruddin. 2001. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.
- Yamani, Maha A. Z. 2008. *Polygamy and Law in Contemporary Saudi Arabia*. New York: Ithaca Press.
- Zeitzen, Miriam Koktvedgaard. 2008. *Polygamy A Cross-cultural Analysis*. New York: Berg.

Daftar Informan

- Lukman Hakim (23 tahun), *Mahasiswa*, 28/11/2011
- Muhammad Nasir (38 tahun), *Akademisi*, 24/12/2011
- Muhammad Nusi (23 tahun), *Mahasiswa*, 28/11/2011
- Nurmanto (50 tahun), *Imam Musholla*, 11,19-24/11/2011
- Ridwan (22 tahun), *Mahasiswa*, 28/11/2011
- Rusniah (20 tahun), *Mahasiswa*, 28/11/ 2011
- Saiful Amri (32 tahun), *Akademisi*, 24/12/ 2011
- Sodiah (43), *Istri Kedua*, 15-24/11/2011
- Sofyah (48 tahun), *Istri Pertama*, 28-30/10/2011, 15-24/11/2011
- Sofyan (50 tahun), *Suami Partisipan Poligami*, 14/11/2011
- Wati (36 tahun), *Janda Karena Menolak Poligami*, 24/11/2011